



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

□

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 769/Pdt.G/2012/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 5 April 2009, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/24/IV/2009, tanggal 6 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 6 bulan lebih, pernah hidup bersama 2 tahun 11 bulan, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Soppeng, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan harmonis, 1 tahun kemudian rumah tangga selalu diwamai perselisihan disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois, disamping itu Tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebabnya (temperamental) dan setiap kali Tergugat marah Tergugat selalu memukul Penggugat, hal itu menyebabkan pisah tempat 3 kali.

5. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dan mengharapkan Tergugat akan merubah sifatnya namun sifat Tergugat yang pemaarah dan ringan tangan tidak bisa berubah hingga perselisihan memuncak pada bulan Maret 2012 Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 7 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan Penggugat tidak rela dimadu.

Berdasarkan alasan/dalili-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat hanya satu kali hadir dan persidangan selanjutnya tidak hadir lagi, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini setelah dimediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan

alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 141/24/1V/2009 tanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, , memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 2 tahun 11 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat punya istri yang lain, malah Penggugat serumah dengan istri Tergugat yang bernama Ruqiyah di perumahan sekolah, dan kalau Penggugat mau pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat marah dan Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat menendang Penggugat dan terjadi di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah dan menyakiti Penggugat sehingga terjadi perselisihan yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat membiayai hidup Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah megupayakan untuk rukun, sebab Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 2 tahun 11 bulan, namun tidak dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti dengan memukul Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyeret dan memukul Penggugat pada waktu Tergugat memanggil Penggugat untuk kembali ke rumah namun Penggugat tidak mau pergi karena Ibu Penggugat sakit, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan, disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

%zJp\$7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat membiayai

hidup Penggugat.

- Bahwa pemah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, sebab sering dianiaya.
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sebab Tergugat ada istrinya yang lain dan malah sekarang telah beristri lagi.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pemah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini setelah dimediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan releas panggilan Nomor 769/Pdt.G/2012/PA Skg. bertanggal 2 November 2012 dan tanggal 6 Desember 2012, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan ringan tangan sering menyakiti dengan menendang dan menyeret Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi puncak perselisihan karena Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderia lahir dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di-

persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena Tergugat selalu marah marah tanpa sebab yang jelas, sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan terkadang Tergugat kalau marah memukul Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya tanpa nafkah ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka. " Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 5 April 2009 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan sering memukul menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat mempunyai istri lain, bahkan menempatkan satu rumah Penggugat dengan istri lainnya, sedangkan saksi kedua menyatakan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V-TT

seng marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan Tergugat pemah memukul dan menyeret Penggugat, dan pada bulan Maret 2012 Penggugat' meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pemah kembali hidup bersama, dan Tergugat tidak pemah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama **Nurmi bind Pali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua atas nama Baharuddin bin Baco adalah keluarga dan atau orang-

orang



dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling -i tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 April 2009 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan setiap kali marah Tergugat selalu memukul Penggugat yang menyebabkan terjadi perselisihan yang mengakibatkan sudah 3 (tiga) kali pisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali, serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan

Tergugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan terns menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

Alila Ajlc- ji Aj*.j JiLilijl

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua



• k'\\,,
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan /
”
untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis dihadiri

oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H. masing- masing

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Anggota,

Ri
- P
- P
- M
- F
Ju

Hakim Anggota,

1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

2. Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)